



**PUTUSAN**

**Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi Pengesahan Nikah, antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Pabrik Gula Camming, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1997 di Kelurahan Mariso, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Sere dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nohong, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Mensong dan Andi Ahmad, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah sepupu Pemohon di Makassar, kemudian di rumah orang tua Termohon di Desa Ponre-ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, terakhir di Desa Suwa, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama :
  - a. ANAK 1, umur 20 tahun.
  - b. ANAK 2, umur 17 tahun.
  - c. ANAK 3, umur 13 tahun.
  - d. ANAK 4, umur 8 tahun.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering marah dan meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



b. Termohon terlalu pencemburu.

c. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 5 (lima) tahun tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1997 di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A.Tanwir, NIK 7308060111740001, yang dikeluarkan tanggal 01 November 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1. **SAKSI XX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanabatue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Desember 1997 di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso Timur, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat yang bernama Sere dan yang menerima qobul adalah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali pada Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Nohong ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Andi Mensong dan Andi Ahmad, dengan mahar berupa cinci emas seberat 5 gram;
- Bahwa status Pemohon saat itu Jejaka sedang Termohon adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 17 tahun 6 bulan di rumah sepupu Pemohon di Makassar dan terakhir tinggal bersama di Desa Suwa, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini 2 orang diasuh oleh Pemohon dan 2 orang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, tetapi sejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah dan meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon terlalu pencemburu dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



berita tentang keberadaannya sehingga tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon telah dinasehati agar mau bersabar menunggu Termohon dan berdamai kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI XXY**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Desember 1997 di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso Timur, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat yang bernama Sere dan yang menerima qobul adalah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali pada Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Nohong ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Andi Mensong dan Andi Ahmad, dengan mahar berupa cinci emas seberat 5 gram;
- Bahwa status Pemohon saat itu Jejaka sedang Termohon adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 17 tahun 6 bulan di rumah sepupu Pemohon di Makassar dan terakhir tinggal bersama di Desa Suwa,

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini 2 orang ikut P dan 2 orang ikut Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, tetapi sejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah dan meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon terlalu pencemburu dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim berita tentang keberadaannya sehingga tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati agar mau bersabar menunggu Termohon dan berdamai kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan tata cara panggilan gaib dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Tanwir, NIK 7308060111740001, tanggal 01 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., sebagaimana terbukti diatas bahwa Pemohon adalah penduduk yang termasuk wilayah Kabupaten Bone, sehingga Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, maka sebelum memeriksa pokok perkara,

*Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



(permohonan cerai talak), Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi di persidangan, terungkap bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1997, yang dilangsungkan di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pernikahan tersebut dilangsungkan menurut hukum islam, dengan wali nikah adalah Nohong (Ayah kandung Termohon), 2 orang saksi yaitu Andi Mensong dan Andi Ahmad, mas kawinnya berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara atau sesusuan dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan menurut hukum islam dan syarat serta rukun perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengajuan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon adalah dengan maksud untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa setahu Pemohon, Termohon terlalu pencemburu, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon berakibat Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan

*Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan, namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatannya, Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama SAKSI XX adalah kakak kandung Pemohon dan SAKSI XXY adalah sepupu satu kali Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi keluarga dan atau orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil-dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini 2 orang diasuh oleh Pemohon dan 2 orang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, sudah kurang lebih 5 tahun;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Majelis Hakim dan para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 tahun lamanya, yang mana menurut Yurisprudensi MARI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk

*Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang dengan demikian berarti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak menghendaki untuk rukun lagi dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan

*Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1997 di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.694/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Redaksi	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).